



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

dan

BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.373.449.489.819,00	
2. Belanja	Rp.	1.368.747.379.819,00	(-)
	Rp.	4.702.110.000,00	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	1.649.890.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	6.352.000.000,00	(-)
	Rp.	(4.702.110.000,00)	(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp.	-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	101.956.639.176,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.067.581.798.226,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	203.911.052.417,00	
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah	Rp.	27.018.656.766,00	
b. Retribusi Daerah	Rp.	15.718.871.190,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	2.750.000.000,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	56.469.111.220,00	
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	35.076.627.226,00	
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	752.954.397.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	279.550.774.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah	Rp.	36.352.099.000,00	
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.	Rp.	38.172.031.417,00	
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	129.386.922.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung

Rp.	831.990.370.423,00
Rp.	536.757.009.396,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja hibah
- c. Belanja bantuan sosial
- d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- e. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- f. Belanja tidak terduga

Rp.	606.740.899.623,00
Rp.	6.896.800.000,00
Rp.	4.299.000.000,00
Rp.	4.273.752.796,00
Rp.	208.679.918.004,00
Rp.	1.100.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

Rp.	49.602.309.989,00
Rp.	263.258.347.721,00
Rp.	223.896.351.686,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah
- b. Pengeluaran sejumlah

Rp.	1.649.890.000,00
Rp.	6.352.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

Rp.	1.649.890.000,00
Rp.	-
Rp.	-
Rp.	-
Rp.	-
Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	-
b. Penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	6.352.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyerahan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI POSO, 

 DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU 